

**PERSONA STANDI IN JUDICIO DALAM GUGATAN PEMBATALAN HAK  
CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2011**

Daniel David Hutapea

Jl Pardinggaran, Ompu Raja Hutapea, Laguboti, Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Email : danieldavid.hutapea@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persona standi in judicio Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan konsekuensi yuridis perubahan kapasitas penggugat yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 terhadap persona standi in judicio penggugat dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta. Konsekuensi yuridis perubahan kapasitas Penggugat yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Hak Cipta tahun 2011 adalah eksepsi yang diajukan Tergugat di dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, akan ditolak.*

**Kata kunci:** gugatan pembatalan, kewenangan hukum, pihak yang berkepentingan

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the persona standi in judicio Plaintiffs in the lawsuit filed Copyright Code Yellow Yarn terms of Act No. 19 of 2002 on Copyright, and juridical consequences of the plaintiff's capacity changes set out in the Draft Copyright Act of 2011 to persona standi in judicio plaintiff in the case with Decision Number 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg. This research is prescriptive normative law, by using the statute approach and case approach. The type of legal material used is the primary legal source and secondary legal source. Technical analysis of the legal materials is to use deductive analysis. Based on the results of this study concluded that, the Plaintiff not have the legal authority (persona standi in judicio) to file a lawsuit against the cancellation copyrights. Juridical consequences Plaintiff capacity changes set out in the Draft Copyright Act of 2011 was an exception in the case filed by Defendant with Decision Number 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, will be rejected.*

**Keywords:** lawsuit cancellation, legal authority, interested parties.

## A. PENDAHULUAN

Isu di bidang Hak Cipta merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, negara mengatur setiap ketentuan yang berkaitan dengan Hak Cipta, seperti: ruang lingkup Hak Cipta, masa berlakunya Hak Cipta, pendaftaran ciptaan, lisensi, dewan Hak Cipta, hak terkait, pengelolaan Hak Cipta, biaya yang terkait, serta penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk perlindungan Hak Cipta.

Seiring dengan perkembangannya, saat ini banyak terjadi berbagai macam sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah melalui gugatan perdata. Gugatan perdata di bidang Hak Cipta terbagi kedalam dua jenis yaitu, gugatan ganti rugi atas pelanggaran- pelanggaran Hak Cipta (Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), dan juga gugatan pembatalan Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 42, yang memuat tentang, dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat

(1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Akan tetapi, pada kenyataannya pengaturan hukum tersebut masih mempunyai kelemahan dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap masyarakat. Penyelesaian sengketa tidak akan berjalan lancar apabila peraturan perundang – undangan yang ada tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 42 yang mengatur tentang gugatan pembatalan Hak Cipta, yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai kewenangan hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta.

Pokok gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian yang disebut *persona standi in judicio*, yakni bagian yang memuat siapa pihak yang berwenang mengajukan gugatan dan kepada siapa gugatan itu ditujukan (identitas para pihak). Kedua, bagian yang disebut *posita* atau *fundamentum petendi*, yang terdiri atas bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya perihal duduk perkara, dan bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya (Sophar Maru Hutagalung, 2011: 19). Ketiga, adalah tuntutan atau *petitum*, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal pokok tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan dalam persidangan sebagai hak penggugat atau sebagai hukuman kepada tergugat (Sophar Maru Hutagalung, 2011: 19).

Menurut Mertokusumo, gugatan atau pengajuan tuntutan hak ke pengadilan perlu diperhatikan asas yang menyatakan bahwa siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak (*point d'interest point d'action*) (Mertokusumo, 1996: 7). Berdasarkan asas tersebut, seseorang yang bertindak sebagai pihak di pengadilan harus mempunyai kepentingan atau hak yang ingin dibelanya atau dipertahankannya di depan sidang pengadilan (Mertokusumo, 1998: 52). Dengan demikian seseorang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dapat menjadi pihak untuk mengajukan tuntutan hak di pengadilan.

Mencermati tidak dapat diterimanya gugatan pembatalan hak cipta kode benang kuning yang diajukan oleh PT. Delta Merlin Dunia Textille terhadap PT Sri Rejeki Isman dalam Putusan No: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, juga berkaitan dengan kewenangan hukum (*persona standi in judicio*). Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textille tidak mempunyai kewenangan hukum (*persona standi in*

judicio) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Dengan alasan bahwa menurut ketentuan Pasal 42 juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Ciptaan yaitu pihak lain yang berhak atas hak cipta tersebut yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan Penggugat yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textille bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena Penggugat dalam dalil gugatan tidak mendalilkan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tetapi hanya mendalilkan “sangat keberatan” terhadap pendaftaran Hak Cipta Seni terapan Kode Benang Kuning. Oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan Penggugat. Ini berarti Penggugat tidak mempunyai kesempatan supaya dalil-dalil keberatannya diperiksa lebih lanjut di persidangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan yang memberikan kewenangan hukum kepada Penggugat yang bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat bertindak sebagai pihak.

Saat ini telah dibentuk suatu Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta Tahun 2011 yang mengatur ketentuan baru tentang persona standi in judicio penggugat yang dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta. Pada Pasal 69 BAB XI tentang Penyelesaian Sengketa, disebutkan, “Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”. Melalui perubahan ini maka dapat memperluas kapasitas Penggugat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu bukan hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saja, tetapi siapa saja selaku pihak yang berkepentingan, berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap suatu ciptaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persona standi in judicio penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning ditinjau dari Undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Apakah konsekuensi yuridis perubahan kapasitas penggugat yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 terhadap persona standi in judicio penggugat dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dan data primer sebagai pelengkap. Sumber data sekunder penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan sumber data primer adalah pendapat hakim. Teknik pengambilan data ini dengan menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara dengan salah satu hakim. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan dalam bentuk suatu gugatan. Gugatan merupakan suatu

perkara yang mengandung sengketa konflik antara pihak-pihak yang menuntut putusan dan penyelesaian pengadilan. Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan atau eis (JCT Simorangkir, dkk., 1980: 64).

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa diajukan gugatan ganti rugi. Disebutkan bahwa pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakannya itu. Selain gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, terdapat juga gugatan untuk membatalkan suatu pendaftaran hak cipta. Gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta yaitu gugatan yang bertujuan untuk membatalkan kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan. Dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2, berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga. Tetapi dalam mengajukan suatu gugatan, orang yang bertindak sebagai Pengugat harus orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga dengan menentukan pihak Tergugat, haruslah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. (Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995: 3)

Kekeliruan bertindak sebagai Pengugat maupun Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil. Cacat formil dalam menentukan pihak Penggugat maupun Tergugat dinamakan *Error in persona*. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Asas *point d’interest point d’action* berhubungan erat dengan asas *legitima persona standi in iudicio*, yakni kecakapan atau kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan selaku pihak, baik selaku pihak penggugat maupun selaku pihak tergugat (Mertokusumo, 1998: 53).

## 2. Kasus Posisi

Pada tanggal 8 Agustus 2011 PT. Sri Rejeki Isman, mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan Nomor C00201103093 dengan judul ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning. Setelah melalui proses administrasi pendaftaran ciptaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, menetapkan bahwa seni terapan dengan Judul Kode Benang Kuning telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 052664 pada tanggal 15 Agustus 2011. Akan tetapi, PT. Delta Merlin Dunia Textile sebagai salah satu dari sekian produsen-produsen lainnya yang juga telah lama mempergunakan Kode Benang pada pinggiran kain termasuk benang kuning dan warna-

warna lainnya, sangat keberatan terhadap pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning tersebut. PT. Delta Merlin Dunia Textil berpendapat bahwa Kode Benang Kuning tidak sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan. PT. Delta Merlin Dunia Textil juga berpendapat bahwa pendaftaran Hak Cipta Seni Terapan Kode Benang Kuning didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), karena menurut PT. Delta Merlin Dunia Textil, pendaftaran itu bertujuan untuk memonopoli (menguasai secara mutlak) penggunaan kode benang kuning dan warna- warna lainnya.

Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran Hak Cipta Jenis Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuning dengan pendaftaran No. 052664 atas nama Tergugat, oleh karena jenis ciptaan Seni Terapan berjudul: Kode Benang Kuning tersebut tidak sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum akibat Hak Cipta Seni Terapan berjudul Kode benang kuning yang menjadi objek sengketa perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Ciptaan, karena berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang- undang No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “Ciptaan” adalah setiap hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sedangkan ciptaan Tergugat hanya berupa garis terbuat dari benang berwarna kuning, yang tidak termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

3. Persona standi in judicio Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Di dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat Alasannya :
  - 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 42 juncto Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Ciptaan yaitu pihak lain yang berhak atas hak cipta tersebut yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
  - 2) Bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
- b. Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan Alasannya: Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena Penggugat bukan pemilik atau orang yang berhak atas hak cipta yang jadi sengketa sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini, sehingga seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima. Atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya berpendapat bahwa mereka memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning berdasarkan pada ketentuan pasal 42 jo Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan Pendaftaran Seni Terapan Kode Benang Kuning No. Pendaftaran 052664 atas nama Tergugat, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan persona standi in judicio Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning ini. Majelis Hakim juga

mempertimbangkan bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai formalitas gugatan yaitu tentang legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi tersebut secara formalitas memenuhi syarat untuk diperiksa.

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Majelis hakim telah merumuskan pengertian dari “pihak lain” yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 19 Tahun 2002 tersebut. Pengertian “pihak lain” di dalam pasal 42 ini memang sangat penting untuk ditafsirkan secara jelas. Karena berdasarkan ketentuan inilah Majelis Hakim dapat menentukan apakah Penggugat memiliki kewenangan hukum atau tidak.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 19 Tahun 2002 tersebut, maka yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang berhak atas ciptaan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Rumusan “pihak lain” mengacu pada ketentuan Pasal 2, karena di dalam Pasal 42 terdapat ketentuan “pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan dalam Pengadilan Niaga”. Jadi memang sudah jelas disebutkan di dalam pasal 42 tersebut siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta. Sehingga dengan berpegang pada ketentuan pasal 42 tersebut, dalam hal suatu ciptaan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal, maka yang berhak mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga adalah hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selaku pemilik atau pemegang hak eksklusif atas suatu ciptaan.

Maka kajian persona standi in judicio Penggugat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah, Penggugat di dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg tidak mempunyai kewenangan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama Sri Rejeki Isman.

4. Konsekuensi yuridis perubahan kapasitas penggugat yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 terhadap persona standi in judicio penggugat dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg.

Saat ini telah dibentuk suatu Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta Tahun 2011 yang mengatur ketentuan baru tentang persona standi in judicio penggugat yang dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta. Pada Pasal 69 RUU Hak Cipta, BAB XI tentang Penyelesaian Sengketa, disebutkan, “Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”. Dengan adanya perubahan ini, perlu dikaji konsekuensi yuridis yang akan ditimbulkan terhadap persona standi in judicio penggugat dalam perkara dengan gugatan pembatalan hak cipta yang akan diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan bukan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perkara gugatan pembatalan hak cipta seni terapan kode benang kuning dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg ini menjadi contoh bagaimana konsekuensi yuridis jika pengaturan gugatan yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan diterapkan.

Maka konsekuensi yuridis perubahan kapasitas penggugat yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 terhadap persona standi in judicio Penggugat dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, adalah sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

Hasil wawancara dengan Hakim Anggota yang memutus perkara gugatan pembatalan hak cipta kode benang kuning, Ibu Ira Satiawati, S.H.,M.H pada Pengadilan Niaga Semarang menyatakan bahwa apabila ketentuan di dalam Pasal 69 RUU Hak Cipta yang diterapkan, maka pertama sekali tentu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu seberapa besar kepentingan hukum pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini.

Hakim Anggota Ira Satiawati, S.H.,M.H berpendapat, apabila ketentuan pihak yang berkepentingan coba diterapkan di dalam gugatan pembatalan hak cipta kode benang kuning, maka PT. Duniatex sebagai Penggugat mempunyai beberapa kepentingan hukum di dalam mengajukan gugatan ini. Beberapa kepentingan hukum tersebut yaitu:

- 1) Pada saat yang sama Direktur PT. Duniatex saudara Jau Tau Kwan Bin Jau Ju Ming, saat tengah menjalani perkara persidangan pidana dengan dugaan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta Seni Terapan Kode Benang Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Cipta.
- 2) Penggugat sebagai salah satu produsen di bidang tekstil yang dalam produksinya juga menggunakan kode benang pada pinggiran kain hasil produksinya.
- 3) Penggugat adalah pihak yang secara langsung terkena imbasnya, sebab dengan didaftarkannya Ciptaan Kode Benang Kuning, maka Penggugat secara langsung akan dilarang untuk memproduksi ciptaan tersebut.

Dengan mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat tersebut, menurut Hakim Anggota Ira Satiawati, S.H.,M.H, PT. Duniatex bisa dinyatakan memiliki persona standi in judicio sebagai Penggugat di dalam mengajukan gugatan pembatalan hak cipta seni terapan kode benang kuning.

Maka konsekuensi yuridis terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat terhadap perkara dengan Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, menurut pendapat Hakim Anggota Ira Satiawati, S.H.,M.H adalah eksepsi tersebut akan ditolak dengan berdasarkan bahwa PT. Duniatex sebagai pihak yang berkepentingan memiliki persona standi in judicio dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning.

#### b. Dalam Pokok Perkara

Apabila eksepsi Tergugat telah ditolak, berarti konsekuensi yuridis selanjutnya adalah adanya pemeriksaan materi perkara terhadap gugatan pembatalan hak cipta seni terapan kode benang kuning yang diajukan oleh PT. Duniatex.

- 1) Mengenai kode benang kuning tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Sehingga atas segala objek Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, disyaratkan adanya unsur yang esensial yaitu setiap karya haruslah mengandung unsur adanya keaslian. Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat dicermati juga apakah Ciptaan Kode Benang Kuning juga mengandung unsur keaslian. Berdasarkan atas bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Kode Benang Kuning yang

terdaftar dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Atas Seni Terapan Satu Garis Kuning No. 052664 tidak mengandung unsur keaslian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UUHC tersebut, sebab bukti yang ada menunjukkan secara jelas bahwa telah banyak perusahaan tekstil yang menggunakan garis benang pada tepi kain, sehingga tidak terdapat unsur orisinalitas pada objek yang diakui sebagai Ciptaan (yang berbentuk satu garis berwarna kuning yang ada batas tepi kain) Tergugat.

Terlebih lagi, Tergugat mendaftarkan Ciptaannya pada kategori Seni Terapan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f beserta Penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut : “Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan”. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f tersebut, dinyatakan sebagai berikut: “Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan”. Dari ketentuan itu dapat diketahui seni terapan adalah tidak untuk diproduksi secara massal dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan pada suatu industri apalagi industri dimaksud adalah industri tekstil yang memang secara kultur usahanya adalah produksi kain secara massal dengan bantuan mesin tenun.

Dengan demikian, secara hukum, pendaftaran atas suatu Ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu Ciptaan yang dapat dilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HKI, dan dalam hal ini Dirjen HKI ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerima suatu pendaftaran Ciptaan tersebut, maka para pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur Ciptaan yang dilindungi.

2) Mengenai bad faith Tergugat dalam mencatatkan barang yang tidak termasuk pada hak cipta sebagaimana dimaksud undang-undang hak cipta.

Pendaftaran atas suatu “Ciptaan” yang diketahui benar sesungguhnya tidak termasuk pada unsur suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah bentuk nyata dari suatu perbuatan itikad buruk (bad faith) dari Tergugat. Sebab, garis kuning pada tepi kain yang didaftarkan sebagai suatu Ciptaan oleh Tergugat adalah suatu public domain yang tidak diketahui dengan pasti siapa Penciptanya serta kapan diciptakannya barang tersebut. Faktanya, para saksi beserta bukti-bukti lainnya telah jelas menggambarkan bahwa penggunaan benang berwarna pada tepi kain adalah hal yang umum yang telah digunakan sejak lama, bahkan sejak Indonesia masih belum dapat memproduksi kain dan mengimpor kain dari negara lain.

Telah jelas dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC, dimana dinyatakan : “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya” Serta ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan : “Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya’ Maka tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan suatu Ciptaan yang demikian jelas merupakan suatu tindakan yang dilandaskan atas itikad buruk (bad faith) dari Tergugat, dengan memanfaatkan celah dari ketidaktelitian dari Direktorat Cipta pada Dirjen HKI.

Berdasarkan pertimbangan serta uraian-uraian dan fakta- fakta yuridis tersebut di atas, maka konsekuensi yuridis perubahan kapasitas penggugat yang diatur dalam

Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 terhadap persona standi in judicio penggugat di dalam Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, terkait dengan pokok perkara adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya telah menggunakan dasar hukum yang tepat untuk mempertimbangkan persona standi in judicio Penggugat, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana pada Pasal 42 menyebutkan dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39 pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan dalam Pengadilan Niaga. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini, berarti Penggugat tidak mempunyai kesempatan supaya dalil-dalil keberatannya diperiksa lebih lanjut di persidangan. Dengan dibentuknya Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta Tahun 2011 yang mengatur ketentuan baru tentang persona standi in judicio penggugat dalam perkara dengan gugatan pembatalan hak cipta, konsekuensi yuridis apabila ketentuan mengenai pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan diterapkan ke dalam perkara gugatan pembatalan Hak Cipta Seni Terapan Kode Benang Kuning dengan Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, maka eksepsi Tergugat akan ditolak dengan berdasarkan bahwa PT. Duniatex sebagai pihak yang berkepentingan memiliki persona standi in judicio dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning, dan apabila eksepsi Tergugat telah ditolak, berarti konsekuensi yuridis selanjutnya adalah adanya pemeriksaan materi perkara terhadap gugatan pembatalan hak cipta seni terapan kode benang kuning yang diajukan oleh PT. Duniatex.

### **2. Saran**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual supaya lebih jelas dalam merumuskan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang Hak Cipta, terutama yang berkaitan dengan gugatan pembatalan hak cipta oleh pihak yang berkepentingan di dalam Pasal 69 Rancangan Undang-undang Hak Cipta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar segera memeriksa dan menyetujui Rancangan Undang-undang Hak Cipta yang diajukan oleh Ditjen HKI, karena RUU Hak Cipta sangat dibutuhkan sebagai ketentuan dalam mengajukan gugatan pembatalan hak cipta oleh pihak yang berkepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Hutagalung, Sophar Maru. 2011. Praktik peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. Penemuan Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. -----, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Simorangkir, JCT. dkk. 1980. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru.

Sutiantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.